

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian penulis, maka penulis menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik/Penganiayaan di dalam Lapas diatur dalam Permenkumham 6/2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4), selain itu jika terbukti bahwa tindakan pelanggaran tersebut merupakan Tindakan Pidana maka akan diserahkan kepihak berwajib. Sehingga dapat dikenakan ketentuan pada Pasal 351 sd 358 tentang Penganiayaan. Namun penerapan pidana tambahan terhadap pelanggaran Narapidana tersebut diatur dalam Pasal 70 bis KUHP, dan penerapannya sendiri dikenakan pidana tambahan yang dijalankan bersama-sama dengan pidana pokok yang sudah dijalani.
2. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di dalam Lapas berlaku 3 tahapan yaitu: Tahapan Formulasi, Tahapan Aplikasi, Tahapan eksekusi. Selain dari 3 tahapan tersebut, terdapat juga upaya penegakkan hukum yang dibagi ke dalam 3 bagian yaitu upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif), dan upaya kuratif, hal ini terkandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana upaya preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran, kemudian upaya represif dilakukan apabila upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya pelanggaran secara peradilan pidana dan yang terakhir adalah upaya kuratif dimana pelaksanaan pidana dengan mengadakan pembinaan bagi para pelaku tindak pidana

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, dapat penulis kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan kedepannya oleh pihak-pihak yang membutuhkan suatu referensi karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar Lapas lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia sebagai anugerah tertinggi, dengan menambah kapasitas kamar di setiap Lapas, sehingga dapat menghindari benturan-benturan yang terjadi antar sesama narapidana.
2. Penambahan jumlah petugas dirasa sangat perlu, mengingat perbandingan jumlah petugas dan jumlah narapidana sangat tidak sebanding.
3. Penerapan sanksi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas merupakan peran yang sangat penting dilakukan, hal ini dapat menimbulkan efek jera, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan dari ketentuan hukum yang berlaku.

